



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 59/KN.100/M/3/2020 31 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Akses Bagi Kelancaran Pengiriman Logistik
Bahan Pangan, Sarana Produksi, dan Tenaga Kerja di Bidang Pertanian

Yth.

Presiden Republik Indonesia
di Jakarta

Sehubungan wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang upaya antisipatif dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, setiap Kementerian/Lembaga agar melakukan langkah-langkah antisipatif dampak ekonomi pandemi COVID-19 yakni dengan melakukan refocusing program yang secara langsung memberikan dampak terhadap stabilitas daya beli dan jaminan suplai kebutuhan pangan bagi masyarakat.
2. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut diatas, Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai strategi, yakni:
 - a. mendorong dan memperluas program bantuan sarana produksi (alat dan mesin pertanian, benih/bibit, pupuk, pakan ternak, obat hewan/vaksin dan sarana produksi lainnya) ke masyarakat petani.
 - b. Mengakselerasi produksi pertanian, khususnya melalui kegiatan padat karya (tanam dan panen) dengan mempekerjakan para tenaga kerja yang kehilangan penghasilan akibat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.
 - c. mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok (beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir dan minyak goreng), serta komoditas ekspor (walet, kelapa sawit, kopi, lada, dan komoditas ekspor pertanian lainnya) dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat dan peningkatan perolehan devisa.
3. bahwa pada bulan April dan Mei 2020 merupakan puncak panen dan sekaligus tanam padi pada berbagai wilayah yang memerlukan tenaga kerja panen dan tanam dari wilayah lain.
4. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu upaya koordinasi dengan para pihak terkait guna kelancaran kebijakan/program.

Berdasarkan pertimbangan 1 s/d 4 sebagaimana dimaksud, **mohon perkenan Bapak Presiden untuk menginstruksikan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga, para Gubernur dan Bupati/Walikota agar memberikan akses di pintu keluar/masuk wilayah bagi kelancaran pengiriman logistik sarana produksi pertanian, suplai bahan pangan pokok dan komoditas ekspor pertanian, serta arus tenaga kerja pertanian ke/dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol atau Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang ditetapkan.**

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak Presiden kami ucapkan terima kasih.



Menteri Pertanian,

Syahrul Yasin Limpo

Tembusan Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
9. Para Gubernur di Seluruh Indonesia
10. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia